



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA huruf a, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 116 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 117 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 117);

14. Peraturan Bupati Pati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 118);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 10) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk TPP dan tambahan kesejahteraan Bulan Mei 2020 yang dibayarkan pada Bulan Juni 2020.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 23



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO.	Kelas Jabatan	Nomenklatur Jabatan	Besaran (Rp)
1.	15	Sekretaris Daerah	19.273.800
2.	14	Inspektur Daerah	10.885.000
3.	14	Asisten Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda	10.580.200
4.	14	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan Tipe A	9.066.400
5.	14	Kepala Dinas/Badan Tipe B	8.761.600
6.	14	Kepala Dinas/Badan Tipe C	8.456.800
7.	13	Staf Ahli Bupati	7.853.800
8.	12	Kepala Bagian di Setda dan Camat	5.819.800
9.	12	Sekretaris Inspektorat Daerah, Dinas, dan Badan	4.582.200
10.	11	Inspektur Pembantu, dan Kabag di Sekretariat DPRD	4.260.000
11.	11	Kepala Bidang di Dinas/Badan dan Sekretaris Camat	3.907.600
12.	11	Jabatan Fungsional Madya	1.411.200
13.	9	Kepala Subbagian di Setda	2.603.000
14.	9	Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang di Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah/Dinas/Badan, Kepala UPTD Tipe A, dan Lurah	2.420.000
15.	9	Kepala Seksi di Kecamatan (satu tingkat di bawahnya ada pejabatnya kelas 7)	2.101.200
16.	9	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kecamatan (satu tingkat di bawahnya ada pejabatnya kelas 7)	1.839.600
17.	9	Jabatan Fungsional Muda	1.339.200
18.	8	Kepala Seksi di Kecamatan (satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya kelas 7)	2.101.200

19.	8	Kasubbag Umpeg, Kasubbag Proram dan Keuangan di Kecamatan (satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya kelas 7), Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan	1.839.600
20.	8	Jabatan Fungsional Pertama dan Jabatan Fungsional Penyelia	1.294.200
21.	7	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	1.227.000
22.	6	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana	1.113.600
23.	5	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	1.048.000
24.	3	Jabatan Pelaksana	1.021.000
25.	1	Jabatan Pelaksana	1.008.000

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

